

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 424/K6/PT/2013**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;  
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Memperhatikan : Usul Ketua STIA ASMI SOLO Nomor: 66/F.03/STIA ASMI/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2013

Nama : Dra. Suryati, S.E., M.AB  
Tempat, tanggal lahir : Ambarawa, 29 Oktober 1966  
Pendidikan terakhir : S-2, Ilmu Administrasi Bisnis ( Niaga ),  
11-08-2011

Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli Madya, 01-06-1994, S-1  
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Lektor (280.00 Kum), 01-07-2013  
Masa kerja jabatan : 19 tahun 2 bulan  
Tempat tugas : STIA ASMI SOLO

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata / III/c

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 15 Juli 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Koordinator Kopertis Wilayah VI



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Ketua STIA ASMI SOLO